IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENGARUHNYA DI INDONESIA

**Nurul Hasana1, Dewi Mayaningsih2, Diah Siti Sadiah3**

*1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

**2** *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

**3** *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

\*Correspondence: nurul.hasana@uinsgd.ac.id

***Abstract***

*Basically, interfaith marriages can become social conflicts caused by differences in beliefs, values, and religious practices between partners. This kind of conflict can take many forms, from the individual level to the broader social level. The purpose of this study was to determine the implementation of interfaith marriage law in Indonesia, the influence of interfaith marriages in the family, and interfaith marriages viewed from the perspective of Islamic law. Regarding the method used in this research is library research which is to analyze the laws and regulations related to interfaith marriages in Indonesia. The results of this study indicate that marriages of different religions have legal consequences for the religions of both partners. Therefore, every religion cannot justify marriages that take place if they are not of the same religion. Meanwhile, the impacts arising from interfaith marriages have significant and long-term implications. This impact includes religious and psychological aspects, both for spouses with different beliefs, as well as impacts on children in terms of developmental aspects and administrative matters. Meanwhile, in Islamic law interfaith marriages are declared invalid, because it is feared that it will eliminate the purpose of marriage itself, namely forming a harmonious, peaceful family and mutually reinforcing faith. In addition, marriages of different religions also pose a risk of sacrificing or changing one's beliefs to maintain harmony in the household.*

***Keywords:*** *Marriage, Different, Religion*

**Abstrak**

Pada dasarnya perkawinan beda agama dapat menjadi konflik sosial yang disebabkan akibat perbedaan keyakinan, nilai-nilai, serta praktik agama antara pasangan. Konflik semacam ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tingkat individu hingga tingkat sosial yang lebih luas. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia, pengaruh perkawinan beda agama dalam keluarga, serta perkawinan beda agama yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* yakni melakukan analisis terhadap undang-undang dan regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perkawinan berbeda agama membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua pasangan. Oleh karena itu, setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung jika tidak seagama. Sementara itu, dampak yang timbul dari perkawinan beda agama memiliki implikasi yang signifikan dan jangka panjang. Dampak ini mencakup aspek keagamaan dan psikologis, baik terhadap pasangan dengan keyakinan yang berbeda, maupun dampak terhadap anak-anak dalam aspek tumbuh kembang serta perkara administratif. Sementara itu, dalam hukum Islam perkawinan beda agama dinyatakan tidak sah, karena dikhawatirkan menghilangkan tujuan pernikahan itu sendiri, yakni membentuk keluarga yang harmonis, damai dan saling menguatkan keimanan. Selain itu, perkawikan berbeda agama juga menimbulkan risiko mengorbankan atau mengubah keyakikannya untuk mempertahankan keharmonisan dalam berumah tangga.

**Kata Kunci***:* Perkawinan, Berbeda, Agama

Pendahuluan

Pada dasarnya, regulasi perkawinan secara mendasar mencerminkan prinsip kesesuaian dengan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Oleh sebab itu, dalam rangka mencegah perkawinan berbeda agama, umumnya setiap pasangan yang bermaksud menikah diharuskan memiliki keyakinan agama yang sama dan mengikuti prosedur secara sah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.[[1]](#footnote-1)

Indonesia, sebagai suatu negara yang memiliki beragam populasi agama dan keyakinan, mengakui kebebasan beragama sebagai hak fundamental setiap individu sesuai dengan UUD 1945. Meskipun demikian, pelaksanaan kebebasan beragama, terutama dalam situasi perkawinan lintas agama, masih menghadapi tantangan dan perdebatan.

Perselisihan mengenai hukum perkawinan beda agama selalu menjadi pertentangan antara pandangan kelompok konservatif dan progresif karena realitas hukum menunjukkan bahwa hal tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan hukum di Indonesia. Situasi ini semakin menarik untuk dianalisis karena terdapat kasus manipulasi status agama untuk memanfaatkan celah dalam undang-undang guna memperoleh pengakuan resmi dari negara. Akibatnya, kekosongan hukum dalam peraturan positif mengurangi otoritas hukum dan agama di Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang telah mengalami revisi beberapa kali sebelumnya, secara tersirat membatasi perkawinan hanya pada individu yang beragama sama. Namun, pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa batasan ini bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, perkawinan antaragama juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan agama, terutama di daerah dengan pandangan yang lebih konservatif.

Konflik sosial yang timbul akibat perkawinan antaragama dapat muncul karena perbedaan keyakinan, nilai-nilai, dan praktik agama di antara pasangan serta komunitas mereka. Benturan semacam ini bisa timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari tingkat personal hingga dampak yang lebih luas pada skala sosial. Hal tersebut dikarekaakan keluarga dari salah satu pasangan mungkin menolak atau tidak setuju dengan perkawinan beda agama. Dampaknya bisa berupa isolasi sosial, tekanan psikologis, dan bahkan pemutusan hubungan dengan keluarga atau komunitas. Kemudian pada sebagian pasangan, perbedaan nilai-nilai, ritual, dan praktik agama bisa memicu konflik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal perayaan hari raya, ibadah, dan pendidikan anak juga bisa menjadi pemicu konflik internal dalam keluarga.

Dengan demikian, untuk menangani konflik sosial yang muncul akibat perkawinan antaragama, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Ini mencakup upaya untuk memfasilitasi dialog, pemahaman, dan toleransi antara pasangan, keluarga, dan komunitas agama. Pemerintah juga memegang peran penting dalam memastikan perlindungan hak-hak individu serta mengurangi ketegangan melalui kebijakan dan hukum yang adil.

Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kementerian Agama, telah mengeluarkan berbagai peraturan, keputusan, dan panduan administratif yang mengatur prosedur perkawinan antaragama dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang ingin menikah lintas agama. Walaupun masih terdapat tantangan dan perdebatan mengenai implementasi hukum perkawinan antaragama, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar penting dalam mempromosikan kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi individu dalam konteks perkawinan antaragama di Indonesia.Top of Form

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia, pengaruh perkawina beda agama dalam keluarga, serta perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi pembanding ialah Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia yang ditulis oleh Elia Juan Markus, Ani Wijayati, dan E. Elly Pandiangan. Penelitian ini secara umum lebih memfokuskan pada analisa undang-undang. Sementara yang akan dilakukan peneliti tidak hanya analisis regulasi namun juga fakta-fakta sosial yang ada dalam masyarakat.[[2]](#footnote-2)

Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan yang ditulis oleh I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan. Penelitian ini lebih konsen pada analisis undang-undang perkawinan. Sementara yang akan dikaji peneliti ialah Analisa bahwa perkawinan bukan hanya perbuatan perdata namun juga suatu perbuatan keagamaan.[[3]](#footnote-3) Kemudian penelitian berjudul Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila yang ditulis oleh M. Karim. Penelitian ini hanya fokus pada keabsahan perkawinan di Indonesia dikaitkan dengan cita hukum Pancasila.[[4]](#footnote-4) Namun yang akan dilakukan peneliti tidak hanya pada aspek hukumnya saja, namun juga mengkaji dalam aspek agama Islam. Berdasarkan beberapa penelitian diatas tidak ada kesamaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu pembarahuan dalam penelitian ini tidak hanya mengkaji perkawinan beda agama dalam hukum positif namun juga membahas perkawinan beda agama dalam agama Islam.

**Hasil dan Pembahasan**

**Implementasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Perkawinan merupakan ikatan yang menghubungkan antara seorang pria dan seorang wanita dalam rangka membentuk sebuah keluarga. Proses pembentukan keluarga ini memerlukan komitmen yang tulus dan kokoh di antara pasangan tersebut. Oleh karena itu, di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejalan dengan itu, dalam UU yang sama dijelaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diakui dalam agama atau kepercayaan masing-masing pasangan. Tindakan ini juga harus tercatat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.[[5]](#footnote-5)

Menurut hukum agama, pernikahan dianggap sebagai per suci (seperti sakramen atau samskara), yaitu sebuah komitmen antara dua individu untuk memenuhi perintah dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari komitmen ini adalah agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta hubungan keluarga, berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Oleh karena itu, pernikahan dilihat dari perspektif agama merupakan ikatan secara fisik dan rohaniah yang membawa implikasi hukum terhadap keyakinan agama kedua calon pasangan serta keluarga mereka. Hukum agama telah menetapkan panduan bagi manusia berdasarkan iman dan rasa takut kepada Tuhan, serta menentukan apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Dengan demikian, pada dasarnya setiap agama tidak akan dapat membenarkan sahnya pernikahan yang terjadi jika pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda.[[6]](#footnote-6)

Undang-Undang Perkawinan sendiri secara resmi menafsirkan bahwa pernikahan hanya diakui jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang sama, oleh dua individu berjenis kelamin berbeda yang akan menikah. Dalam realitas masyarakat yang bersifat pluralistik seperti Indonesia, fakta ini tidak dapat diabaikan. Dalam beberapa situasi, pernikahan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dapat terjadi. Beberapa individu mungkin memiliki sumber daya material yang cukup dan memiliki kemampuan untuk menikah di negara lain. Namun, bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, hal ini menjadi masalah hukum yang kompleks. Ketentuan ini perlu dipertimbangkan dengan seksama mengingat kompleksitas masyarakat Indonesia yang beragam. Solusi yang memadai mungkin diperlukan untuk mengakomodasi pernikahan beda agama dan mengatasi masalah hukum yang muncul dari situasi ini.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan (UUP) dijelaskan syarat-syarat sahnya pernikahan, yaitu: (1) Pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu; (2) Setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal ini, ditegaskan bahwa pernikahan hanya akan dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah jika dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh agama dan kepercayaan masing-masing individu, sesuai dengan keterangan dalam Penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada bentuk pernikahan di luar kerangka hukum agama dan kepercayaan tersebut. Konsep ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945: (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka.[[7]](#footnote-7) Bahkan dapat dikatakan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia sendiri belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang manapun. Namun, pada telah diitegaskan dalam Pasal 44 KHI bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selain itu, Fatwa MUI 4/2005 juga menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Dan kemudian pada 17 Juli 2023, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, untuk menjawab sekaligus mengakhiri polemik tentang pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat.

**Pengaruh Perkawinan Beda Agama dalam Keluarga**

Pada dasarnya, terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh pasangan dengan perbedaan agama dalam keluarga mereka. Tantangan-tantangan ini meliputi konflik antara pasangan itu sendiri, konflik dengan lingkungan di luar pasangan, penentuan agama anak, dan metode pengasuhan anak. Tantangan terakhir khususnya melibatkan aspek emosional karena melibatkan kepentingan banyak pihak serta prinsip-prinsip mendasar.[[8]](#footnote-8)

Beberapa faktor yang berpengaruh pada terjadinya pernikahan antaragama di Indonesia meliputi:[[9]](#footnote-9) keberagaman masyarakat, pendidikan agama yang minim, dan latarbelakang orangtua.

Keragaman masyarakat, Indonesia memiliki masyarakat yang beragam dengan berbagai suku dan agama. Keanekaragaman ini dalam masyarakat dapat mempengaruhi terbentuknya ikatan antarindividu dari latar belakang agama yang beragam.

Pendidikan agama yang minim, banyak orangtua kurang memberikan pendidikan agama yang mendalam kepada anak-anak mereka sejak dini. Dampaknya, saat anak-anak menjadi dewasa, mereka mungkin tidak menganggap perbedaan agama sebagai faktor yang signifikan dalam memilih pasangan hidup.

Latar belakang orangtua, perkawinan beda agama sering kali dipengaruhi oleh pengalaman orangtua. Jika orangtua memiliki hubungan harmonis dengan pasangan berbeda agama, anak-anak mereka cenderung lebih terbuka untuk menjalin hubungan dengan pasangan dari agama yang berbeda.

Kebebasan Memilih Pasangan, Era modern memberikan kebebasan lebih kepada individu dalam memilih pasangan hidup. Hal ini dapat mendorong banyak orang untuk memilih pasangan dari agama yang berbeda karena dasar hubungan yang didasarkan pada cinta dan kesamaan nilai.

Perkawinan beda agama adalah ketika dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda memutuskan untuk menikah. Pengaruh perkawinan beda agama dalam keluarga dapat sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti budaya, keyakinan individu, pemahaman agama, dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta cara pasangan tersebut mengelola perbedaan agama mereka.

Terdapat berbagai masalah sosial yang muncul dalam perkawinan beda agama, antara lain ketidakmampuan pasangan untuk saling membimbing dalam urusan agama, kurangnya ketergantungan antara suami dan istri, kekurangan kemitraan dan kerjasama di antara mereka, serta kurangnya saling penghargaan. Salah satu masalah lainnya adalah ketidakmampuan pasangan untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka secara konsisten. Hubungan antara anak-anak yang memiliki agama berbeda sering kali terbatas dalam hal interaksi agama. Selain itu, hubungan pasangan dengan anggota keluarga yang memiliki agama yang berbeda juga bisa menghadapi tantangan, seperti jarak fisik dan keterbatasan interaksi.[[10]](#footnote-10)

Kemudian dalam masalah keagamaan dalam perkawinan beda agama meliputi penurunan kualitas pelaksanaan ritual keagamaan setelah pernikahan, upaya untuk menemukan keseimbangan dalam pelaksanaan ritual, serta peningkatan kualitas pelaksanaan praktik keagamaan. Terkadang, terjadi campuran praktik ibadah antara suami, istri, dan anak-anak, yang dianggap oleh orang tua sebagai tahap pembelajaran, tetapi hal ini bisa menjadi membingungkan bagi anak-anak. Dalam hal pemilihan agama untuk anak, penting untuk membiarkan anak memilih sendiri saat dewasa, terlepas dari apakah mereka memiliki agama sejak kecil atau tidak, serta menghormati perjanjian pra-nikah.[[11]](#footnote-11)

Dalam konteks warisan dalam pernikahan beda agama, adakalanya harta dibagi secara merata kepada anak-anak tanpa mempertimbangkan hukum Islam. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif juga merupakan masalah umum dalam pernikahan beda agama. Keluarga sering kali gagal dalam mengkomunikasikan pesan dengan baik karena mereka tidak memperhatikan unsur-unsur penting dalam komunikasi atau menerapkan metode komunikasi yang efektif. Kegagalan dalam penyampaian pesan ini dapat menghasilkan masalah sosial dan keagamaan dalam konteks pernikahan beda agama.[[12]](#footnote-12)

Oleh karena itu, pernikahan hanya dianggap sah secara hukum jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh agama dan kepercayaan individu masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan (UUP), yang menegaskan bahwa bentuk pernikahan harus berada dalam kerangka hukum agama dan kepercayaan tersebut. Prinsip ini selaras dengan isi Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945: (1) Negara berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mengamalkan keyakinan agamanya dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan pribadi mereka.[[13]](#footnote-13)

**Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

Pada prinsipnya, istilah perkawinan berasal dari Bahasa Arab yang dikenal dengan kata "nikah".[[14]](#footnote-14) Kata "nikah" memiliki makna "*al-wathi', al-dammu wa altadakhul*". Terkadang juga disebut sebagai "*al-dammu wa al-jam'u*" atau seperti *'an al-wath wa al-'aqd* yang merujuk pada perbuatan bersetubuh, berkumpul, serta akad.[[15]](#footnote-15) Dalam istilah bahasa Arab, pernikahan juga dikenal dengan istilah "*ziwaaj*", sehingga kata "nikah" memiliki dua pengertian, yaitu dalam makna sebenarnya (hakikat) dan dalam pengertian kiasan (*majaaz*).[[16]](#footnote-16)

Pernikahan akan diakui sebagai sah secara hukum apabila semua persyaratan dan aturan yang tertera dalam peraturan undang-undang perdata telah dipenuhi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) tidak memasukkan elemen agama atau kepercayaan sebagai aspek yang esensial dalam mengvalidasi ikatan perkawinan. Konsep ini dijelaskan dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dimana upacara keagamaan dalam pernikahan tidak boleh diadakan sebelum seluruh proses perkawinan selesai dan dicatatkan secara resmi di hadapan lembaga pendaftaran sipil.[[17]](#footnote-17)

Adapun beberapa ormas Islam seperti Muhammadiyah telah mengambil keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama merujuk pada pernikahan lintas agama, yakni pernikahan di antara individu muslim/muslimah dan individu non-muslim/muslimah, termasuk juga dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab. Perkawinan beda agama adalah bentuk pernikahan yang terjadi antara individu yang memeluk agama yang berbeda, seperti antara individu muslim baik laki-laki maupun perempuan dengan individu non-muslim baik laki-laki maupun perempuan.[[18]](#footnote-18)

Dalam diskusi hukum Islam, terutama dalam tulisan-tulisan klasik fiqh, perkawinan Beda Agama dapat diidentifikasi dalam tiga jenis yakni pernikahan antara seorang pria yang beragama Islam dengan seorang wanita yang beragama musyrik, kemudian pernikahan antara seorang pria yang beragama Islam dengan seorang wanita yang ahli kitab, serta pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan seorang pria yang bukan beragama Islam, baik dia seorang musyrik atau ahli kitab.[[19]](#footnote-19)

Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2), 221:

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi Perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada Perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka megajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil Pelajaran.”[[20]](#footnote-20)

Menurut Qatadah, tujuan dari ayat yang menyatakan "dan janganlah kamu mengawini perempuan musyrik, sebelum mereka beriman" adalah agar wanita-wanita musyrik yang bukan berasal dari kalangan ahli kitab tidak boleh dinikahi sebelum mereka memeluk agama Islam. Ayat ini memiliki makna yang umum dalam teksnya namun juga memiliki implikasi khusus dalam konteks yang lebih dalam, dan tidak ada perubahan hukum yang menghapuskan aturan ini. Larangan lain mengenai pernikahan antara wanita muslim dengan pria nonmuslim juga ditemukan dalam Surat Al-Mumtahanah (60): 10:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila Perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan Perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana.”[[21]](#footnote-21)

Sebagaimana Imam Ath-Thabari dalam penafsirannya mengartikan ayat "jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)" sebagai berikut: Wanita-wanita tersebut telah mengakui dan membuktikan keyakinan serta pengabdian keagamaan mereka ketika diuji. Oleh karena itu, tidak seharusnya mereka dikembalikan kepada suami-suami mereka yang beragama kafir. Ini meskipun dalam perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara Nabi dan anggota suku musyrik Quraisy, ada ketentuan mengembalikan anggota Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad. Namun, perjanjian tersebut berlaku bagi pria Quraisy yang beriman. Karena itu, syarat-syarat perjanjian damai tersebut tidak berlaku bagi wanita-wanita yang telah hijrah kepada Nabi dan telah diuji serta membuktikan keyakinan dan pengabdian keagamaan mereka. Wanita-wanita ini tidak boleh dikembalikan kepada suami-suami mereka, karena wanita-wanita mukmin tersebut tidak halal bagi pria-pria kafir, dan pria-pria kafir juga tidak halal bagi wanita-wanita mukmin.[[22]](#footnote-22)

**Kesimpulan**

Perkawinan dilihat dari segi keagamaan merupakan suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Sementara itu, dampak yang timbul dari perkawinan beda agama memiliki implikasi yang signifikan dan jangka panjang. Dampak ini mencakup aspek keagamaan dan psikologis, baik terhadap pasangan dengan keyakinan yang berbeda maupun terhadap anak-anak. Menurut hukum, kelahiran anak dari pasangan beda agama tidak diakui secara hukum. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa anak yang dianggap sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Kriteria pernikahan sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), harus sesuai dengan norma hukum agama dan keyakinan masing-masing pasangan. Adapun, dalam hukum Islam perkawinan beda agama dapat diidentifikasi dalam tiga jenis yakni pernikahan antara seorang pria yang beragama Islam dengan seorang wanita yang beragama musyrik, kemudian pernikahan antara seorang pria yang beragama Islam dengan seorang wanita yang ahli kitab, serta pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan seorang pria yang bukan beragama Islam, baik dia seorang musyrik atau ahli kitab.

# **Daftar Pustaka**

Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam Indonesia.* Jakarta: Akademika Pressindo.

Amri, A. (2020). *"Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam"*. *Jurnal* *Media Syariah Volume 22 Nomor 1*, 10.

Amri, A. (2020). *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. *Jurnal* *Media Syariah Volume 22 Nomor 1*, 10.

Anam, K. (2019). "*Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia*." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Volume 15 Nomor 1*, 5.

Budhisulistyawati, W. d. (2019). "*Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia". Jurnal UNS Volume 7 Nomor 2*, 252.

Elia Juan Markus, A. W. (2023). "*Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia"*. *Jurnal* *Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 9 Issue 1*, 1.

Hadikusuma, H. (2007). "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama".* Bandung: Mandar Maju.

Jarir, A.-T. I. (2000). *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an.* Kairo: Muassah Ar-Risalah.

Karim, M. (2017). "*Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila".* *Jurnal Hukum Volume 8 Nomor 2*, 1.

Magfhirah. (2007). "*Definisi Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum". Jurna*l *Hukum Islam, Volume 8 Nomor 6 Desember*, 648.

Makalew, J. M. (2013). "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia". *Jurnal Lex Privatum Vol. l No.2April-Juni*, 142.

Masifuk, Z. (1994). *Masail Fiqhiyah.* Jakarta: Gunung Agung.

Novita Misika Putri, T. H. (2021). "Problematika Sosial dan Keagamaan dalam Keluarga Beda Agama di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta". *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 5 Nomor 2 Desember*, 26.

Rachman, T. d. (2020). "*Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Administrastif".* Jakarta: Prenadamedia Group.

Satriawan, I. G. (2022). *"Perkawinan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan"*. *Jurnal Kertha Negara, Volume 10 Nomor 1*, 1.

Syarifudin, A. (2006). "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan".* Bogor: Kencana.

Tafsirweb. (2018). Retrieved from Tafsirweb.com https://tafsirweb.com/10856-surat-al-mumtahanah-ayat-10.html

Tafsirweb.coml. (2018). Retrieved from Tafsirweb.com https://tafsirweb.com/855-surat-al-baqarah-ayat-221.html

Tarigan, A. N. (2004). *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI.* Jakarta: Prenada Media.

Yunus, M. (1973). *Kamus Arab Indonesia.* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiaran al-Qu’ran.

|  |  |
| --- | --- |
| Description: Lisensi Creative Commons | © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). |

1. Witoko dan Budhisulistyawati, *Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal UNS Volume 7 Nomor 2, 2019, 252. [↑](#footnote-ref-1)
2. Elia Juan Markus, Ani Wijayati, E. Elly Pandiangan, *Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia,* Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 9 Issu 1, 2023, 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan, *Perkawinan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Kertha Negara, Volume 10 Nomor 1, 2022, 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Karim*, Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Hukum Volume 8 Nomor 2, 2017, 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 10. [↑](#footnote-ref-6)
7. Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Media Syariah Volume 22 Nomor 1, 2020, 10. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, dalam jurnal Lex Privatum Vol. l No.2April-Juni, 2013, 142. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rachman, Thalib dan Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Administrastif,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 120-121. [↑](#footnote-ref-9)
10. Novita Misika Putri, Tantan Hermansah, Kiky Rizki, *Problematika Sosial dan Keagamaan dalam Keluarga Beda Agama di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta*, Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 5 Nomor 2 Desember 2021, 26. [↑](#footnote-ref-10)
11. Novita Misika Putri, Tantan Hermansah, Kiky Rizki, *Problematika Sosial dan Keagamaan,* 26. [↑](#footnote-ref-11)
12. Novita Misika Putri, Tantan Hermansah, Kiky Rizki, *Problematika Sosial dan Keagamaan,* 26. [↑](#footnote-ref-12)
13. Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Media Syariah Volume 22 Nomor 1, 2020, 10. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia,* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiaran al-Qu’ran, 1973), 468. [↑](#footnote-ref-14)
15. Amir Nurudiin dan Azhari Akmal Tarigan*, Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 38. [↑](#footnote-ref-15)
16. Magfhirah, *Definisi Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Istinvath Hukum*, Jurnal Hukum Islam, Volume 8 Nomor 6 Desember 2007, 648. [↑](#footnote-ref-16)
17. Khoriul Anam, *Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Volume 15 Nomor 1, 2019, 5. [↑](#footnote-ref-17)
18. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Bogor: Kencana, 2006, 102. [↑](#footnote-ref-18)
19. Zuhdi Masifuk, *Masail Fiqhiyah,* (Jakarta: Gunung Agung: 1994), 133-135. [↑](#footnote-ref-19)
20. Tafsirweb.com https://tafsirweb.com/855-surat-al-baqarah-ayat-221.html [↑](#footnote-ref-20)
21. Tafsirweb.com https://tafsirweb.com/10856-surat-al-mumtahanah-ayat-10.html [↑](#footnote-ref-21)
22. At-Thabari Ibn Jarir, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an,* (Kairo: Muassah Ar-Risalah, 2000), 327. [↑](#footnote-ref-22)